



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Otodogo Waruwu;
2. Tempat lahir : Masundung;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 12 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Masundung Kec. Lumut Kab.
Tapanuli Tengah / Desa Siregar Aek Nalas Kec.
Uluan Kab. Toba;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Otodogo Waruwu ditangkap oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Toba pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa Otodogo Waruwu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa menghadap didampingi Penasehat Hukum Panahatan Hutajulu, S.H., dan Chandra Lubis, S.H., Penasihat Hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Balige, berkantor di Jalan Patuan Nagari No. 3 Balige, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 4 Januari 2024 Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 19 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OTODOGO WARUWU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” yang melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76D Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000.- (seratus juta rupiah) Subs pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;

3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong bra warna kuning gambar Hello Kitty;
- 1 (satu) potong bra warna putih list pink gambar kuda ponny;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bunga;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam motif sandal, pohon dan eskrim;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merk NOIZE

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang secara lisan di persidangan Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya. Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa OTODOGO WARUWU, pada hari Sabtu tanggal 04 bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa toba Holbung, Desa Siregar Aek Na Las Kecamatan Uluan Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu anak korban Anak Korban yang lahir pada tanggal 23 Mei 2009 dan terdakwa bertemu di teras belakang Bale Persaktian Parmalim, lalu terdakwa dan anak korban Anak Korban bercerita-cerita kemudian terdakwa tiba-tiba memeluk anak korban Anak Korban dan mencium bibir dan wajah anak korban Anak Korban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara anak korban Anak Korban dan menaikkan baju dan BH/bra anak korban Anak Korban ke atas sehingga payudara anak korban Anak Korban terlihat lalu terdakwa menciumi dan menghisap kedua payudara anak korban Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke celana dalam anak korban Anak Korban tanpa membuka celana dalam anak korban Anak Korban tetapi anak korban Anak Korban menepisnya sambil mengatakan "janganlah ayang" lalu terdakwa membujuk anak korban Anak Korban dengan mengatakan "enggak apa-apa ini yang, tanggung jawab pun aku" lalu terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban Anak Korban

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg



sambil menggesekkan jarinya ke vagina anak korban Anak Korban tersebut, kemudian setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lepas lalu menidurkan anak korban Anak Korban di teras belakang bale Parsaktian Parmalim tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban Anak Korban dan menggoyangkan penisnya di vagina anak korban Anak Korban tersebut hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuang spermanya di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban, saat itu anak korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-09102020-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 09 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Marom pada tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara anak korban Anak Korban, mengalami luka robek sebagaimana Visum et repertum No.444.5/189/VER/RSU/XI/2023 tanggal 19 November 2023 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr.Panusunan Simatupang, M.Ked(For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan : Bahwa Anak Korban ARUAN, jenis kelamin : perempuan, dengan hasil pemeriksaan dijumpai selaput dara tidak utuh, adanya robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, lima, tujuh, dan sebelas sesuai putaran arah jarum jam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76D Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa OTODOGO WARUWU, pada hari Sabtu tanggal 04 bulan November 2023 sekira pukul 22.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan November Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Desa toba Holbung, Desa Siregar Aek Na Las Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uluhan Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige yang berwenang mengadili, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada saat itu anak korban Anak Korban dan terdakwa bertemu di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim, lalu terdakwa dan anak korban Anak Korban bercerita-cerita kemudian terdakwa tiba-tiba memeluk anak korban Anak Korban dan mencium bibir dan wajah anak korban Anak Korban, kemudian terdakwa meremas-remas payudara anak korban Anak Korban dan menaikkan baju dan BH/bra anak korban Anak Korban ke atas sehingga payudara anak korban Anak Korban terlihat lalu terdakwa menciumi dan menghisap kedua payudara anak korban Anak Korban, selanjutnya terdakwa memasukkan jarinya ke celana dalam anak korban Anak Korban tanpa membuka celana dalam anak korban Anak Korban tetapi anak korban Anak Korban menepisnya sambil mengatakan “janganlah ayang” lalu terdakwa membujuk anak korban Anak Korban dengan mengatakan “enggak apa-apa ini yang, tanggung jawab pun aku” lalu terdakwa memasukkan jarinya ke vagina anak korban Anak Korban sambil menggesekkan jarinya ke vagina anak korban Anak Korban tersebut, kemudian setelah itu terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai lepas lalu menidurkan anak korban Anak Korban di teras belakang bale Parsaktian Parmalim tersebut, selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya ke vagina anak korban Anak Korban dan menggoyangkan penisnya di vagina anak korban Anak Korban tersebut hingga sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa mengeluarkan spermanya dan membuang spermanya di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.00 wib, anak korban Anak Korban mengajak bertemu dengan terdakwa di halaman rumah Horas Gultom kemudian terdakwa menjawab “janganlah dsni kita, nanti ada yang lihat, ketemu ditempat biasa aja kita”. Lalu terdakwa pergi deluan ke belakang Bale Parsaktian Parmalim dan kemudian anak korban Anak Korban menyusul terdakwa, sesampainya di belakang Bale Parsaktian Parmalim anak korban Anak Korban dan terdakwa bercerita-cerita, kemudian terdakwa memeluk anak korban Anak

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dan selanjutnya terdakwa mencium wajah dan bibir anak korban Anak Korban, sambil meremas-remas payudara anak korban Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa mengetahui pada saat melakukan persetubuhan terhadap anak korban Anak Korban, saat itu anak korban berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-09102020-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 09 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Marom pada tanggal 17 Agustus 2008;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, selaput dara anak korban Anak Korban, mengalami luka robek sebagaimana Visum et repertum No.444.5/189/VER/RUSU/XI/2023 tanggal 19 November 2023 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr.Panusunan Simatupang, M.Ked(For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan : Bahwa Anak Korban ARUAN, jenis kelamin : perempuan, dengan hasil pemeriksaan dijumpai selaput dara tidak utuh, adanya robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, lima, tujuh, dan sebelas sesuai putaran arah jarum jam;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti. Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban Anak Korban didampingi Penyuluh Penanganan Masalah Sosial Dinas Sosial Kabupaten Toba atas nama Nelly N. Hutagaol, S.Psi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Anak Korban baru bangun tidur, Anak Korban berjalan ke dapur, lalu Saksi Hotlan Butarbutar bertanya kepada Anak Korban "kemana kau tadi malam?", setelah itu Anak Korban menjawab

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Hotlan Butarbutar “dari rumah kawanku aku main-main”, akan tetapi Saksi tidak percaya dan selanjutnya Saksi Hotlan Butarbutar memukul Anak Korban sehingga Anak Korban pun mengaku bahwa Anak Korban bersama Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pun menceritakan semuanya kepada Saksi Hotlan Butarbutar, bahwa Anak Korban pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2023. Lalu Anak Korban mengatakan, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kamar mandi Umum Toba Holbung, Desa Siregar Aek Na Las, pada saat itu Anak Korban sedang mengambil air bersih dari kamar mandi umum tersebut, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “dek, sebenarnya aku suka samamu, mau ga jadi pacarku?”, selanjutnya Anak Korban pun menjawabnya dengan mengatakan “aku juga suka sama abang”, selanjutnya Terdakwa menjawab Anak Korban “berarti kita resmi pacaran ya dek”, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan wajah Anak Korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya pada Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang berada di halaman Bale Parsaktian Parmalim dan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah Horas Gultom yang mana jarak rumah Horas Gultom dengan Bale Parsaktian Parmalim tersebut adalah sejauh 15 (lima belas) meter, selanjutnya Terdakwa mengikuti Anak Korban ke Bale Parsaktian Parmalim tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa bertemu di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan wajah Anak Korban, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “boleh kupegang payudamu?”, selanjutnya Anak Korban mengiyakan pertanyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menaikkan baju dan bh/bra Anak Korban ke atas hingga payudara terlihat lalu Terdakwa menciumi dan menghisap kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban tanpa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban terlebih dahulu akan tetapi Anak Korban langsung menepisnya dan mengatakan “janganlah ayang”, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “engak apa-apa ini yang, tanggung jawab pun aku”, setelah

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Anak Korban memperbolehkan Terdakwa melanjutkan memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban, dan Terdakwa pun menggesek-gesekan jarinya ke vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan kelamin/penisnya ke vagina/kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyang penisnya ke vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa membuang sperma tersebut di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Saksi Hotlan Butarbutar. Kedua kali, pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.00 wib, Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sedang duduk-duduk di halaman rumah Horas Gultom dan mengatakan "aku mau ketemuan" selanjutnya Terdakwa menjawab Anak Korban dengan mengatakan "janganlah disini kita, nanti ada yang lihat, ketemu di tempat biasa aja kita", selanjutnya Terdakwa pergi duluan ke belakang Bale Parsaktian Parmalim dan Anak Korban menyusulnya ke belakang Bale parsaktian parmalmim tersebut, sesampainya disana Anak Korban berpelukan dengan Terdakwa, setelah itu Anak Korban bercerita-cerita dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium wajah dan bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan "engak apa-apa ini yaang, tanggung jawab pun aku";
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban dan sudah tidak perawan lagi akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Hotlan Butar-butur di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 23.30 Wib saksi terbangun di tempat tidur rumah saksi yang beralamat di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba. Kemudian saksi keluar dari kamar dan berjalan menuju kamar mandi. Pada saat itu saksi melihat pintu kamar Anak Korban terbuka dan kemudian saksi pun masuk ke dalam kamar Anak Korban dan tidak melihat Anak Korban di dalam

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut. Setelah itu Saksi pun lanjut ke kamar mandi dan setelah itu saksi kembali tidur. Selanjutnya keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi bangun tidur dan kemudian Saksi melihat bahwa Anak Korban sudah berada di dalam kamarnya. Selanjutnya Saksi pun bertanya kepada Anak Korban “dimana kau tidur tadi malam” namun Anak Korban terdiam dan tidak langsung menjawab Saksi. Namun Saksi terus bertanya kepada Anak Korban sampai jujur kepada saksi. Lalu Anak Korban pun menjawab “sama si Nias aku semalam” dan kemudian saksi pun menanyakan siapa yang dimaksudkan dengan Si Nias dan Anak Korban menjelaskan bahwa Si Nias tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Otodogo Waruwu dimana antara Anak Korban dan Terdakwa sudah berpacaran selama kurang lebih 3 (tiga minggu). Kemudian saksi pun menanyakan kepada Anak Korban “jadi udah diapai kau sama si laki-laki (Terdakwa) itu, udah dibuka celanamu?” kemudian Anak Korban pun mengaku bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dan perbuatan cabul terhadap dirinya yaitu kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tepatnya di Bale Parsaktian Parmalim sedangkan Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban sudah sebanyak 2 (kali) yaitu kejadian pertama bersamaan dengan kejadian persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 04 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tepatnya di Bale Parsaktian Parmalim dan kejadian perbuatan cabul yang kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba tepatnya di Bale Parsaktian. Setelah itu pada sekira pukul 08.00 WIB saksi pun menghubungi anak Saksi Nikson Harianja dan saksi memberitahukan bahwa Anak Korban telah dirusak oleh Terdakwa. Kemudian Saksi dan Saksi Nikson Harianja pergi menemui Terdakwa di rumah tempat tinggalnya yang juga beralamat di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba. Dan setelah bertemu dengan Terdakwa saksi pun bertanya kepada Terdakwa “benarnya, udah kau rusak si Anak Korban?” namun Terdakwa awalnya tidak mengaku. Namun setelah saksi bertanya berulang-ulang akhirnya Terdakwa telah menyetubuhi dan mencabuli Anak Korban namun Terdakwa tidak ada

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan sudah berapa kali. Setelah itu saksi pun membuat laporan pengaduan di Polres Toba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan

3. Saksi Nikson Harianja di bawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB saksi dihubungi oleh ibu kandung saksi yaitu Saksi Hotlan Butarbutar dan mengatakan bahwa Anak Korban Anak Korban telah dirusak. Selanjutnya saksi menghubungi polisi yang ada di Porsea, selanjutnya dari Porsea saksi bersama 2 (dua) orang polisi pergi rumah ibu kandung saksi yang beralamat di Toba Holbung Desa Siregar Aek Nalas Kec. Uluan Kab. Toba, setibanya disana saksi melihat Terdakwa telah diamankan di depan rumah ibu saksi, kemudian saksi bersama polisi membawa Terdakwa ke kantor polisi di Porsea;
- Bahwa berdasarkan pengakuan ibu saksi bahwa yang melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap keponakan saksi adalah OTODOGO WARUWU, adapun cara OTODOGO WARUWU melakukannya dengan menciumi keponakan saksi lalu meremas payudara keponakan saksi lalu OTODOGO WARUWU memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan keponakan saksi kemudian tidak berapa lama OTODOGO WARUWU mengeluarkan cairan sperma dan membuangnya ke belakang balai persaktian parmalim;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kamar mandi Umum Toba Holbung, Desa Siregar Aek Na Las, pada saat itu Anak Korban sedang mengambil air bersih dari kamar mandi umum tersebut, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “dek, sebenarnya aku suka samamu, mau ga jadi pacarku?”, selanjutnya Anak Korban pun menjawabnya dengan mengatakan “aku juga suka sama abang”, selanjutnya Terdakwa menjawab Anak Korban “berarti kita resmi pacaran ya dek”, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan wajah Anak Korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Toba holbung Desa Siregar Aek Na Las Kec. Uluan Kab. Toba tepatnya dibelakang rumah ibadah agama farmalim Terdakwa dan Anak Korban ngobrol. Kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban berciuman bibir dan setelah itu Terdakwa memegang payudara Anak Korban dan meremasnya dan setelah itu Terdakwa menarik baju yang dipakai oleh Anak Korban ke arah atas dan selanjutnya Terdakwa menghisap payudaranya dan setelah itu Terdakwa membuka celana dari Anak Korban dan kemudian Terdakwa membuka celana Terdakwa sampai terlepas dan setelah itu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan kemudian Terdakwa menggoyang-goyangkan penis Terdakwa di dalam vagina Anak Korban selama \pm 5 (lima) menit lamanya dan setelah sperma Terdakwa mau keluar Terdakwa membuang sperma Terdakwa di teras belakang rumah ibadah agama parmalim;
- Bahwa berikutnya pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.00 wib, Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sedang duduk-duduk di halaman rumah Horas Gultom dan mengatakan "aku mau ketemuan" selanjutnya Terdakwa menjawab Anak Korban dengan mengatakan "janganlah disini kita, nanti ada yang lihat, ketemu di tempat biasa aja kita", selanjutnya Terdakwa pergi duluan ke belakang Bale Parsaktian Parmalim dan Anak Korban menyusulnya ke belakang Bale parsaktian parmalim tersebut, sesampainya disana Anak Korban berpelukan dengan Terdakwa, setelah itu Anak Korban bercerita-cerita dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium wajah dan bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Saksi Hotlan Butar-Butar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de Charge);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan surat-surat sebagai bukti yaitu:

1. Visum et repertum No.444.5/189/VER/RSU/XI/2023 tanggal 19 November 2023 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr.Panusunan Simatupang, M.Ked(For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan : Bahwa Anak Korban ARUAN, jenis kelamin : perempuan, dengan hasil pemeriksaan dijumpai selaput dara tidak utuh, adanya robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, lima, tujuh, dan sebelas sesuai putaran arah jarum jam;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Akta kelahiran Nomor 1401-LT-09102020-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 09 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Marom pada tanggal 17 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) potong bra warna kuning gambar Hello Kitty;
2. 1 (satu) potong bra warna putih list pink gambar kuda ponny;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bunga;
4. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam motif sandal, pohon dan eskrim;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
6. 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;
7. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah;
8. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merk NOIZE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Anak Korban baru bangun tidur, Anak Korban berjalan ke dapur, lalu Saksi Hotlan Butarbutar bertanya kepada Anak Korban “kemana kau tadi malam?”, setelah itu Anak Korban menjawab Saksi Hotlan Butarbutar “dari rumah kawanku aku main-main”, akan tetapi Saksi tidak percaya dan selanjutnya Saksi Hotlan Butarbutar memukul Anak Korban sehingga Anak Korban pun mengaku bahwa Anak Korban bersama Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pun menceritakan semuanya kepada Saksi Hotlan Butarbutar, bahwa Anak Korban pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2023. Lalu Anak Korban mengatakan, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kamar mandi Umum Toba Holbung, Desa Siregar Aek Na Las, pada saat itu Anak Korban sedang mengambil air bersih dari kamar mandi umum tersebut, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “dek, sebenarnya aku suka samamu, mau ga jadi pacarku?”, selanjutnya Anak Korban pun menjawabnya dengan mengatakan “aku juga suka sama abang”, selanjutnya Terdakwa menjawab Anak Korban “berarti kita resmi pacaran ya dek”, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan wajah Anak Korban, lalu

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah, selanjutnya pada Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang berada di halaman Bale Parsaktian Parmalim dan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah Horas Gultom yang mana jarak rumah Horas Gultom dengan Bale Parsaktian Parmalim tersebut adalah sejauh 15 (lima belas) meter, selanjutnya Terdakwa mengikuti Anak Korban ke Bale Parsaktian Parmalim tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa bertemu di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan wajah Anak Korban, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “boleh kupegang payudamu?”, selanjutnya Anak Korban mengiyakan pertanyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menaikkan baju dan bh/bra Anak Korban ke atas hingga payudara terlihat lalu Terdakwa menciumi dan menghisap kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban tanpa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban terlebih dahulu akan tetapi Anak Korban langsung menepisnya dan mengatakan “janganlah ayang”, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “engak apa-apa ini yang, tanggung jawab pun aku”, setelah itu Anak Korban memperbolehkan Terdakwa melanjutkan memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban, dan Terdakwa pun menggesek-gesekkan jarinya ke vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan kelamin/penisnya ke vagina/kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyang penisnya ke vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa membuang sperma tersebut di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Saksi Hotlan Butarbutar. Selanjutnya, pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.00 wib, Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sedang duduk-duduk di halaman rumah Horas Gultom dan mengatakan “aku mau ketemuan” selanjutnya Terdakwa menjawab Anak Korban dengan mengatakan “janganlah disini kita, nanti

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada yang lihat, ketemu di tempat biasa aja kita”, selanjutnya Terdakwa pergi duluan ke belakang Bale Parsaktian Parmalim dan Anak Korban menyusulnya ke belakang Bale parsaktian parmalmim tersebut, sesampainya disana Anak Korban berpelukan dengan Terdakwa, setelah itu Anak Korban bercerita-cerita dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium wajah dan bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban dan mengajak kembali Anak Korban untuk dimasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban menolaknya, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

- Bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “engak apa-apa ini yaang, tanggung jawab pun aku”;
- Bahwa Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban dan sudah tidak perawan lagi akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan Visum et repertum No.444.5/189/VER/RUSU/XI/2023 tanggal 19 November 2023 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr.Panusunan Simatupang, M.Ked(For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan : Bahwa Anak Korban ARUAN, jenis kelamin : perempuan, dengan hasil pemeriksaan dijumpai selaput dara tidak utuh, adanya robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, lima, tujuh, dan sebelas sesuai putaran arah jarum jam;
- Bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-09102020-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 09 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Marom pada tanggal 17 Agustus 2008;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang berdasarkan doktrin ilmu hukum terbagi menjadi 2 (dua) yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang "Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang di persidangan mengaku bernama Otodogo Waruwu, yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa tersebut membenarkan seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi *error in persona* dalam diri Terdakwa, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta cakap bertindak secara hukum, sehingga Terdakwa beralasan hukum dikualifikasikan sebagai subyek hukum orang perseorangan (*natuurlijke persoon*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, unsur "setiap orang" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad. 2 Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja" atau kesengajaan dalam istilah hukum pidana disebut *Dolus* sebagai lawan dari *Culpa* atau kelalaian,

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara implisit apa sebenarnya yang dimaksud dengan kesengajaan tersebut, namun dalam praktek peradilan yang didasarkan pada yurisprudensi maupun doktrin istilah dengan sengaja selalu diartikan bahwa pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan serta akibat dari perbuatan yang dilakukannya, dan lazimnya dipergunakan bentuk gradasi kesengajaan yaitu meliputi:

- Kesengajaan sebagai maksud (*oorgemark*), berarti bahwa terjadinya suatu tindak pidana atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari pelaku;
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustin*)), yaitu kesengajaan yang pasti disadari akan mengakibatkan sesuatu akibat yang timbul tersebut bukan merupakan tujuan;
- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan (*dolus eventualis*), gradasi kesengajaan ini merupakan jenis gradasi terendah yang menjadi sandaran, jenis kesengajaan ini sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku akibat terlarang yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa dalam Arrest Hooze Raad tanggal 5 Februari 1912 (W.9292) yang dimaksud persetubuhan ialah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, maka anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa memperhatikan unsur Pasal tersebut diatas dapat terlihat beberapa bentuk perbuatan yang dilarang dan dimuat secara alternatif, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang relevan dengan fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan dan jika salah satu unsur telah terpenuhi maka menurut hukum unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh selama persidangan maka Majelis Hakim perlu memberikan penjelasan mengenai membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa membujuk memiliki pengertian berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya), merayu;

Menimbang, bahwa pengertian membujuk bukan saja berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar, akan tetapi lebih dari itu harus didasarkan pada faktor sosiologis yaitu tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dapat juga dengan sikap dan perbuatan sehingga seseorang menjadi terlena dan mau diajak untuk berbuat menurut kehendak Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 19 November 2023 sekira pukul 07.00 WIB, pada saat Anak Korban baru bangun tidur, Anak Korban berjalan ke dapur, lalu Saksi Hotlan Butarbutar bertanya kepada Anak Korban “kemana kau tadi malam?”, setelah itu Anak Korban menjawab Saksi Hotlan Butarbutar “dari rumah kawanku aku main-main”, akan tetapi Saksi tidak percaya dan selanjutnya Saksi Hotlan Butarbutar memukul Anak Korban sehingga Anak Korban pun mengaku bahwa Anak Korban bersama Terdakwa, selanjutnya Anak Korban pun menceritakan semuanya kepada Saksi Hotlan Butarbutar, bahwa Anak Korban pacaran dengan Terdakwa sejak tanggal 30 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban mengatakan, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di kamar mandi Umum Toba Holbung, Desa Siregar Aek Na Las, pada saat itu Anak Korban sedang mengambil air bersih dari kamar mandi umum tersebut, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban dan mengatakan “dek, sebenarnya aku suka samamu, mau ga jadi pacarku?”, selanjutnya Anak Korban pun menjawabnya dengan mengatakan “aku juga suka sama abang”, selanjutnya Terdakwa menjawab Anak Korban “berarti kita resmi pacaran ya dek”, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa mencium bibir dan wajah Anak Korban, lalu Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada Sabtu, tanggal 04 November 2023 sekira pukul 22.00 WIB, pada saat itu Anak Korban sedang berada di halaman Bale Parsaktian Parmalim dan Terdakwa sedang duduk-duduk di teras rumah

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Horas Gultom yang mana jarak rumah Horas Gultom dengan Bale Parsaktian Parmalim tersebut adalah sejauh 15 (lima belas) meter, selanjutnya Terdakwa mengikuti Anak Korban ke Bale Parsaktian Parmalim tersebut, lalu Anak Korban dan Terdakwa bertemu di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim, setelah itu Anak Korban dan Terdakwa bercerita-cerita, selanjutnya Terdakwa memeluk Anak Korban, setelah itu Terdakwa mencium bibir Anak Korban dan wajah Anak Korban, lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “boleh kupegang payudamu?”, selanjutnya Anak Korban mengiyakan pertanyaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa meremas-remas payudara Anak Korban dan menaikkan baju dan bh/bra Anak Korban ke atas hingga payudara terlihat lalu Terdakwa menciumi dan menghisap kedua payudara Anak Korban, lalu Terdakwa memasukkan jarinya ke dalam celana Anak Korban tanpa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban terlebih dahulu akan tetapi Anak Korban langsung menepisnya dan mengatakan “janganlah ayang”, lalu Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “engak apa-apa ini yang, tanggung jawab pun aku”, setelah itu Anak Korban memperbolehkan Terdakwa melanjutkan memasukkan jarinya ke vagina Anak Korban, dan Terdakwa pun menggesek-gesekkan jarinya ke vagina Anak Korban, selanjutnya Terdakwa membuka celana dan celana dalam Anak Korban dan kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sampai terlepas, setelah itu Terdakwa menidurkan Anak Korban di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim tersebut, selanjutnya Terdakwa memasukkan kelamin/penisnya ke vagina/kelamin Anak Korban, selanjutnya Terdakwa menggoyang-goyang penisnya ke vagina Anak Korban kurang lebih 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengeluarkan spermanya dan Terdakwa membuang sperma tersebut di teras belakang Bale Parsaktian Parmalim, setelah itu Anak Korban pulang ke rumah Saksi Hotlan Butarbutar;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Sabtu, tanggal 18 November 2023 sekira pukul 23.00 wib, Anak Korban mendatangi Terdakwa yang sedang duduk-duduk di halaman rumah Horas Gultom dan mengatakan “aku mau ketemuan” selanjutnya Terdakwa menjawab Anak Korban dengan mengatakan “janganlah disini kita, nanti ada yang lihat, ketemu di tempat biasa aja kita”, selanjutnya Terdakwa pergi duluan ke belakang Bale Parsaktian Parmalim dan Anak Korban menyusulnya ke belakang Bale parsaktian parmalm tersebut, sesampainya disana Anak Korban berpelukan dengan Terdakwa, setelah itu Anak Korban bercerita-cerita dengan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa mencium wajah dan bibir Anak Korban sambil meremas-remas payudara Anak Korban,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengajak kembali Anak Korban untuk dimasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban menolaknya setelah itu Anak Korban pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa membujuk Anak Korban dengan mengatakan “engak apa-apa ini yaang, tanggung jawab pun aku”;

Menimbang, bahwa Anak Korban merasakan sakit pada vagina Anak Korban dan sudah tidak perawan lagi akibat kejadian persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et repertum No.444.5/189/VER/RSU/XI/2023 tanggal 19 November 2023 dari RSUD Porsea yang ditandatangani oleh dr.Panusunan Simatupang, M.Ked(For), Sp.F, pada pokoknya menerangkan : Bahwa Anak Korban ARUAN, jenis kelamin : perempuan, dengan hasil pemeriksaan dijumpai selaput dara tidak utuh, adanya robekan lama, sampai dasar, pada arah jam satu, lima, tujuh, dan sebelas sesuai putaran arah jarum jam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta kelahiran Nomor 1401-LT-09102020-0001 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar pada tanggal 09 Oktober 2020 yang menerangkan bahwa Anak Korban lahir di Marom pada tanggal 17 Agustus 2008 yang artinya pada saat kejadian tanggal 4 November 2023 Anak Korban masih berusia 14 (empat belas) tahun atau masih belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menyadari perbuatannya bersetubuh dengan Anak Korban dan menyadari akan dampak dari perbuatannya, dan Terdakwa membujuk Anak Korban dengan menjanjikan akan bertanggung jawab kepada Anak Korban sehingga unsur “dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya di depan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa sehingga dalam hal ini Terdakwa dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, oleh karena sanksi pidana yang tercantum dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang bersifat kumulatif antara pidana penjara dengan denda, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) potong bra warna kuning gambar Hello Kitty;
2. 1 (satu) potong bra warna putih list pink gambar kuda ponny;
3. 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bunga;
4. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam motif sandal, pohon dan eskrim;
5. 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
6. 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;
7. 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah;
8. 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merk NOIZE;

merupakan barang yang disita dari Saksi Nikson Harianja dan dipergunakan oleh Anak Korban pada saat tindak pidana terjadi, maka agar tidak



memunculkan kembali kenangan buruk tentang tindak pidana tersebut maka terhadap barang bukti tersebut perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan asusila di Kawasan rumah ibadah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Otodogo Waruwu telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong bra warna kuning gambar Hello Kitty;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong bra warna putih list pink gambar kuda ponny;
- 1 (satu) potong celana pendek warna putih motif bunga;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna hitam motif sandal, pohon dan eskrim;
- 1 (satu) potong celana dalam warna coklat;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah maroon;
- 1 (satu) potong baju lengan pendek warna merah;
- 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru merk NOIZE;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Jona Agusmen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., Reni Hardianti Tanjung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige, serta dihadiri oleh Ridho Darmawan, S.H., Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga, S.H.

Jona Agusmen, S.H.

Reni Hardianti Tanjung, S.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2023/PN Blg